

Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Mely Maisyarah Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

melymaisarah@gmail.com

Abstrak

Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dikenal beberapa macam istilah anak, yaitu: anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak sumbang, anak angkat dan anak tiri. Pada hukum Indonesia istilah-istilah tersebut berbeda-beda arti, sehingga mempengaruhi terhadap kedudukan anak dalam perspektif hukum. Termasuk juga anak hasil perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung. Bahwa anak yang lahir tersebut tidak mempunyai kejelasan tentang siapa ayah biologisnya. Artinya anak tersebut hanya mempunyai status dan hubungan biologis dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibunya saja. Permasalahan ini sangat penting karena menyangkut hak asasi seorang anak. Maka permasalahan ini membahas tentang bagaimana status nasab anak yang dilahirkan akibat perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung, dan Bagaimana hak waris anak yang dilahirkan akibat perkosaan oleh kandung terhadap anak kandung. Hasil penelitian ini adalah bahwa status nasab yang lahir akibat perkosaan oleh kandung terhadap anak kandung adalah tidak kepada ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu kandungnya saja. Dan dianggap sebagai anak luar kawin. Serta perwalian terhadap anak hasil perkosaan diserahkan kepada wali hakim. Perlindungan terhadap anak tersebut adalah dengan memberikan hak-hak dasarnya sebagai orang anak dengan tidak mendiskriminasikannya. Dan anak tersebut tetap ditanggung jawabi oleh ayah biologisnya selama ayah biologisnya mengakui dan mampu untuk memberikannya nafkah sesuai kebutuhan anak tersebut. Status hak waris anak tersebut adalah bahwa anak tersebut tidak termasuk golongan ahli waris dikarenakan bukan lahir dari perkawinan yang sah dan tidak bernasab kepada ayah biologisnya sehingga hak waris anak tersebut hanya mewaris dari ibu kandung dan keluarga pihak ibunya saja.

Saran dalam penelitian ini agar masyarakat lebih harus memahami dan mengetahui tentang akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan pemerkosaan terutama pemerkosaan terhadap anak kandung dan hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan dengan diberikan sosialisasi oleh tokoh-tokoh pemuka agama dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pemerkosaan terutama terhadap anak kandung.

Kata kunci : Status Hukum Anak, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

The laws that apply in Indonesia are known for several kinds of terms children, namely: legitimate children, children out of wedlock, adulterous children, discordant children, adopted children and stepchildren. In Indonesian law, these terms have different meanings, thus affecting the position of children from a legal perspective. This includes children who were raped by their biological fathers against their biological children. That the child who was born did not have an opinion about who the biological father was. This means that the child only has a biological status and relationship with the biological mother and family from the mother's side only. This issue is very important because it concerns the human rights of a child. So this problem discusses how the nasab status of children born as a result of rape by biological fathers against biological children, how legal protection for children born as a result of rape by biological fathers against biological children, and how the inheritance rights of children born due to biological rape of children biological. The results of this study are that the nasab status that was born as a result of rape by the biological against the biological child is not to the biological father but only to the biological mother. And is considered a child out of wedlock. And guardianship of children resulting from rape is submitted to the guardian judge. The protection of these children is to provide their human rights as children by not discriminating against them. And the child must be borne by the biological father as long as the biological father recognizes and is able to provide for the needs of the child. The status of the child's inheritance rights is that the child is not included in the heir class because it is not from a legal marriage and is not related to his biological father, so that the child's inheritance rights only inherit from the biological mother and the mother's family. Suggestions in this study are that the public must understand and know more about the consequences that will arise from these actions,

especially if they are carried out on biological children and the punishments given to the perpetrators by being given socialization by religious leaders and the community so that it does not happen again. cases, especially against biological children.

Keywords: *Legal Status of Children, Marriage Law, Compilation of Islamic Law*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di Indonesia semakin beranggapan bahwa hubungan di luar perkawinan, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa. Sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan yang sah. Termasuk halnya dengan anak yang lahir akibat perkosaan. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin disebut anak haram, yaitu anak yang tidak diketahui siapa ayah biologisnya. Artinya yang lahir tersebut hanya mempunyai status dan hubungan biologis dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Permasalahan ini merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut hak asasi seorang anak dengan hak untuk hidup dan dihidupi, hak untuk mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk mewaris.¹

Al-Quran melarang mendekati zina termasuk pemerkosaan. Untuk mendekati perbuatan tersebut, agama Islam sudah memberikan tanda larangan, apalagi melakukannya kepada anak kandung sendiri merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra':32, Allah menjelaskan, yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.²

Perbuatan zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ayat Al-Quran mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an-Nuur:2, yang artinya:

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang yang keduanya seratus kali dera, dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."³

Ketentuan hukum Allah tentang larangan menikahi anak-anak kandung, memiliki makna bawah orang tidak boleh menggauli anaknya sendiri, tidak akan pernah berubah sampai berakhirnya dunia. Sehingga bagi orang tua yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sudah sepatutnya mendapat hukuman yang sangat berat, karena telah banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah, merusak tatanan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, merusak

¹ J. Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: LaksBangJustitia, 2015), Hal 2.

² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Penerbit Gema Risalah Press Bandung. 1989). Hal 429.

³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Penerbit Gema Risalah Press Bandung. 1989). Hal 543

harga diri anak kandungnya, merusak masa depan anaknya dan memberi luka dan trauma psikologis terhadap anak tersebut.

Jika akibat pemerkosaan itu lahirlah anak dari hasil pemerkosaan tersebut akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum, baik nasab dan kedudukan terhadap anak yang dilahirkan tersebut, tentang hak mawaris anak tersebut bahkan perwalian dalam pernikahan apabila anak yang dilahirkan akibat perkosaan tersebut adalah seorang anak perempuan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status nasab anak yang dilahirkan akibat hasil perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan akibat perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana hak mewaris terhadap anak yang dilahirkan akibat perkosaan oleh orang tua kandung terhadap anak

kandung ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari segi literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapatkan data atau teori yang berhubungan pokok permasalahan penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, yaitu norma dasar Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010. Bahan-bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan

⁴Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2012), hal 67.

hukum sekunder biasanya yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, dan hasil-hasil penelitian.⁵

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan, ensiklopedia hukum, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, teori-teori, peraturan perundang-undangan, kamus-kamus hukum, dan tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, disinkronkan dengan catatan hasil-hasil pengamatan dan selanjutnya data tersebut dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang menjelaskan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, serta data-data yang terkumpul tentang status anak yang dilahirkan akibat perkosaan ayah kandung terhadap anak kandungnya, yang kemudian diambil kesimpulannya baik dari data primer maupun data sekunder.

II. Hasil Penelitian

1. Status Nasab Anak yang dilahirkan Akibat Perkosaan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung

Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu anak tersebut diakui menjadi salah seorang kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan nasab secara syara' maka berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbullah hak-hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak atau sebaliknya. Kaitannya dalam hal ini seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya).⁶

Hal ini yang juga menjadi bahan pertimbangan tentang hubungan *incest*, hubungan yang terjadi antara ayah kandung dengan anak kandung atau yang terjadi antara seseorang yang mempunyai hubungan sedarah atau hubungan sepersususan hingga terjadinya kehamilan, yang saat ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertanyaan banyak kalangan tentang status nasab anak tersebut. Dan belum ada kepastian hukum serta kualifikasi dengan jelas tentang anak yang dilahirkan tersebut, baik pada KUHP maupun UU Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku dan telah berjalan lamanya, kemudian muncul aturan baru tentang status

⁵ Ibid.,

⁶ M. Anshary. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Bandung: CV MandarMaju, 2014). Hal 9

anak dalam sistem peraturan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terkait dengan status atau kedudukan anak, secara substansi tidak ada perbedaan konsep anak sah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁷ Pada peraturan tersebut tidak mengatur secara detail tentang kedudukan anak hasil *incest*. Tidak dapat dipandang sama dalam semua kasus ini akan hubungan nasab dan hubungan kewarisan hasil anak *incest*.

Menurut Bapak Hasan Matsum selaku wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, mengatakan bahwa untuk memberi nasab terhadap anak *incest* ini memang sangat rumit. Beliau mengatakan nasab anak *incest* tetap kepada suami dari seorang perempuan bukan yang menzinainya. Tetapi jika terjadi pengingkaran dan memang tidak mau mengakui anak tersebut maka anak tersebut dikaitkan menjadi anak zina sesuai dengan fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012.⁸ Sesuai dengan Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang terjadi pada anak *incest* menjadi batal atau dapat dibatalkan atau dapat disebut dengan istilah “perkawinan batal” sedangkan pada undang-undang perkawinan disebut “perkawinan dilarang”.⁹

Pada kasus ini, maka anak yang dilahirkan dari hasil perkosaan tidak jauh berbeda dengan anak zina. Karena hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka, ataupun karena perkosaan, baik yang

dilakukan oleh yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Dan pada kasus ini, ayah kandung dan anak kandung yang tidak boleh melakukan dan tidak boleh mempunyai hubungan perkawinan sehingga anak hasil *incest* tersebut hubungan biologisnya adalah perbuatan zina, maka anak yang lahir tersebut tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayah biologisnya.¹⁰ Dalam KHI anak zina dimaknai sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sehingga dari ketentuan itu, Pasal 186 KHI menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan garis keluarga pihak ibunya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang dilahirkan Akibat Perkosaan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷ KudratAbdillah, *Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial*. Pelita, Volume 1 Nomor 1, April 2016. Hal 50

⁸ Hasil wawancara Narasumber Hasan Matsum, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota

Medan, di Kantor MUI Kota Medan, tanggal 22 Februari 2019

⁹ M.Anshary, *Op.Cit.*, Hal 151.

¹⁰ *Ibid.*, Hal 79.

Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan tentang kedudukan anak di luar perkawinan, yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk ikut bertanggung jawab sepanjang hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Putusan tersebut banyak menuai pro-kontra dikarenakan pada putusan tersebut menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata bukan hanya kepada garis ibunya saja namun juga kepada garis ayahnya. Bagi masyarakat yang kontra atas putusan tersebut mengkhawatirkan putusan ini merupakan legalisasi terhadap perbuatan zina, kumpul kebo, maupun pernikahan sirri. Selain itu bagi yang kontra, putusan tersebut menjadi landasan untuk tidak menegaskan kesakralan lembaga perkawinan dengan cara melegalkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang status hukumnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan.¹¹

Adanya perbedaan makna hukum anak di luar perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat membawa implikasi mendasar pada perubahan hukum keluarga

terkait dengan masalah nasab, perwalian dan kewarisan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya melahirkan suatu prinsip hukum dalam bidang keluarga, yaitu prinsip tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan, tentunya membawa paradigma yang mewajibkan kedua orang tua kandung bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Namun, terhadap anak hasil perkosaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dikaitkan dikarenakan, nasab serta perwaliannya hanya mempunyai hubungan dengan garis ibunya saja. Tapi terhadap perlindungan hukumnya, tidak ada perbedaan sama sekali dengan anak sah. Anak hasil perkosaan juga berhak mendapat perlindungan.

Untuk memperkuat kedudukan dan perlakuan anak hasil zina, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa nomor 11 tahun 2012, yang menetapkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali nikah dan waris serta nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan garis keluarga ibunya. Dan bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman kepada laki-laki pezina yang menyebabkan kelahirannya dengan mewajibkan kepadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Hukuman tersebut adalah bentuk perlindungan hukum, bukan untuk mensahkan hubungan nasab

¹¹ RachmadUsman. *PrinsipTanggungJawab Orang Tua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan*.

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014. Hal 171.

antara anak tersebut dengan ayah biologisnya.¹²

3. Hak Mewaris Terhadap Anak yang dilahirkan Akibat Perkosaan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung.

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya, yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Suatu perwarisan terdapat hal yang penting yaitu *pertama*, adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris; *kedua*, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan; *ketiga*, adanya ahli waris.¹³

Pada Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, dalam Pasal 171 huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pasal ini menegaskan pula bahwa yang berhak menerima peralihan hak secara *ijbari* dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup adalah para ahli waris yang berhak. Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁴

Hubungan darah yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu garis keturunan ke atas-bawah dan menyamping. Garis keturunan ke atas terdiri dari ayah, ibu, dan seterusnya ke atas. Garis ke bawah adalah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Garis keturunan menyamping, saudara dari bapak dan saudara dari ibu, dan keturunannya. Hubungan darah dianggap sah apabila mempunyai hubungan kewarisan yang dilahirkan melalui suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah ini disebut juga hubungan nasab.

Aspek hukum Islam ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4):11, yang artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Pada undang-undang perkawinan, tidak ada perbedaan dengan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam tentang siapa saja yang akan menjadi ahli waris, dikarenakan di dalam undang-undang perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 bahwa, *pertama*, perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; *kedua*, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini keberadaan suatu perkawinan sangat menjadi penting untuk menentukan kemungkinan saling mewaris antara seseorang dengan orang lain.¹⁵

¹² *Ibid.*, hal. 190.

¹³ J. Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015), Hal 2

¹⁴ M. Anshary, *Op.Cit.*, Hal 85.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 87.

Bahwa untuk dapat mewarisi, harus mempunyai hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Anak hasil perkosaan sangat jelas tidak memiliki nasab keturunan dari ayah kandungnya yang sebenarnya adalah kakeknya. Dan kedudukan anak hasil perkosaan adalah anak luar kawin. Perempuan yang melahirkan anak hasil perkosaan juga tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki yang menzinainya. Karena pada dasarnya hubungan perkawinan adalah perkawinan yang sah dan legal memenuhi norma agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan memenuhi norma hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal (2) ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hubungan mewaris hanya terjadi melalui hubungan darah dan hubungan perkawinan yang sah sajalah hubungan saling mewarisi antara seseorang dengan orang lain dapat terjadi, di luar itu maka tidak ada hubungan saling mewarisi. Dan anak zina tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya karena terlahir dari pembuahan di luar perkawinan yang sah. Dalam hal ini perlu ditegaskan lagi bahwa setelah berlakunya undang-undang perkawinan, maka ketentuan KUH Perdata yang membedakan anak zina, anak sumbang serta anak luar kawin tidak berlaku lagi. Undang-undang perkawinan hanya mengenal anak zina/anak luar kawin dan anak sah.¹⁶

Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat memperkeruh kedudukan anak luar

kawin dari nilai keislaman, karena dalam ajaran Islam anak luar kawin itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, walaupun dilakukan tes DNA untuk memastikan adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya, namun tetap anak luar kawin tidak dapat mewarisi. Sebab tes DNA itu hanya dapat dilakukan terhadap anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pemberian warisan kepada anak perkosaan juga sangat bertentangan dengan syarat dan rukun kewarisan waris Islam, dalam hukum kewarisan Islam ada faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu adanya hubungan kekerabatan (Nasab) dan adanya perkawinan yang sah sedangkan anak hasil perkosaan tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan anak dari hasil perkawinan yang sah oleh karena itu menurut hukum kewarisan Islam anak hasil perkosaan tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, namun menurut Iman Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 bahwa anak hasil perkosaan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.¹⁷

Bahwa telah jelas anak hasil perkosaan hanya mewarisi dari ibu dan garis keluarga ibunya saja. Namun anak tersebut tetap mendapat sebagian harta peninggalan milik ayahnya melalui hibah wasiat atau wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah kepada anak zina sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, terdapat dalam butir 5, yaitu: "Pemerintah

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 84.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 88.

berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak yang mewajibkannya untuk: (a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; (b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah".

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah ingin melindungi anak hasil zina agar tetap bisa mendapatkan hak waris dari laki-laki yang telah menghamili ibunya tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah. Oleh karena itu, walaupun anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun ayahnya tetap berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memberikan hartanya setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hal ini sebagai penghukuman kepada laki-laki yang telah melakukan zina hingga lahir seorang anak.¹⁸

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Status hukum anak yang lahir akibat tindak perkosaan ayah kandung terhadap anak kandung adalah sebagai anak luar kawin karena terlahir diluar perkawinan yang sah. Maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, melainkan hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan garis keluarga ibunya, termasuk hak-hak keperdataannya. Oleh sebab itu, tidak ada hubungan wali antara anak hasil perkosaan tersebut dengan ayah biologisnya. Maka wali nikah terhadap anak perkosaan tersebut adalah diwalikan kepada wali hakim.

2. Hak dan kewajiban terhadap anak hasil perkosaan adalah memelihara dan mendidik anak yang lahir diluar kawin dengan sebaik-baiknya meskipun anak tersebut lahir dalam hubungan sedarah. Anak hasil perkosaan hanya berhak memperoleh nafkah dari ibunya dan garis keluarga ibunya saja. Namun ayah biologisnya tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sesuai kemampuannya. Sehingga perlindungan terhadap anak tersebut dapat dilakukan dan tidak adanya diskriminasi namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan Pasal 106 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tentang Pemeliharaan Anak.

3. Anak yang lahir akibat perkosaan ayah kandung terhadap anak kandung tidak dapat mewarisi harta serta tidak berhak atas harta ayah kandungnya dikarenakan tidak adanya hubungan nasab antara keduanya dan bukan hasil dari perkawinan yang sah. Anak hasil perkosaan hanya mewaris dengan ibunya dan garis keluarga ibunya saja. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan anak hasil perkosaan bukan termasuk golongan ahli waris yang berhak menerima warisan dan dikarenakan tidak mempunyai nasab dari ayah kandungnya serta jika diberikan hak

¹⁸ Annida Addiniaty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi. *Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukannya adalah Penerimaan Harta Warisan*

Ditinjau Menurut Hukum Islam. Univeritas Indonesia. 2015.

waris bertentangan dengan hukum Islam. Bahwa orang yang dapat mewaris dikarenakan adanya hubungan nasab dan adanya perkawinan yang sah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang paham akan kasus ini hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya larangan-larangan perkawinan di dalam hukum Islam serta hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pemerkosaan dan akibat-akibat yang akan berimplikasi terhadap anak yang lahir akibat pemerkosaan terutama pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung.
2. Diharapkan kepada orang tua terutama terhadap ayah kandung yang melakukan perbuatan ini agar dapat bertanggung jawab dan memberikan hak serta kewajiban anak tersebut serta kepada pemerintah harus dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak ini agar tidak terjadi diskriminasi. Dan diberikan sosialisasi ke masyarakat tentang hukuman atau sanksi yang akan diberikan untuk memberikan efek jera. Pemerintah harus bisa lebih serius dalam menangani permasalahan kasus seperti ini.
3. Diharapkan kepada masyarakat harus lebih dapat memahami tentang hak-hak mewaris agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam memberikan pembagian dan agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits serta

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshary, M. (2014). *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV MandarMaju Departemen Agama Republik Indonesia. (1989). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Gema Risalah Press Bandung
- Hartanto, Andy. (2015). *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Laks Bang Justitia
- Jauhari, Iman. (2008). *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa
- Suratmandan Philips Dillah, (2012). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit ALFABETA

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011

C. Jurnal Ilmiah

- Annida Addiniaty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi. *Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukannya adalah Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Univeritas Indonesia. 2015.
- Kudrat Abdillah. *Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial*. Pelita, Volume 1 Nomor 1, April 2016
- Rachmadi Usman. *Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014